BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Panwaslih Aceh;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
4. Panwaslih Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.

SURAT EDARAN
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan mulai dari pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, proses penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 30 U ndang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”).

Bahwa terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang salah satunya menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 22B huruf a UU Pemilihan dan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu dalam melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menyusun perencanaan diantaranya penyiapan kebutuhan alat kerja dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penyusunan pedoman atau petunjuk teknis, oleh karenanya dalam tahapan pendaftaran Pasangan Calon perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan alat kerja bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah berkenaan dengan pedoman dan alat kerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Isi Edaran

I. Kedudukan Pengawas Pemilihan

1. Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
4. Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

II. Tata Cara Pengawasan Pemilihan

1. Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan melakukan kegiatan:
   1.1. pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan
   1.2. evaluasi dan laporan.
2. Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1., dilakukan dengan cara:
   2.1. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai:
      a. pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      b. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;
   2.2. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.3. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
2.4. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
2.5. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

3. Penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka 2.2., dilakukan untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara:
3.1. mendatangi lokasi;
3.2. meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau
3.3. melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3.4. Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1.2., dilakukan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

4. Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan pada angka 2.1., dan angka 2.2., dilengkapi dengan tanda pengenal dan alat perlengkapan Pengawasan. Alat perlengkapan Pengawasan paling sedikit berupa:
4.1. pedoman Pengawasan;
4.2. alat kerja; dan
4.3. alat dokumentasi.

5. Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam laporan hasil pengawasan yang termuat dalam Formulir Model A sebagaimana terlampir dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
6.1. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
6.2. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

7. Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6.1., harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

8. Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.

9. Dalam hal hasil pengawasan terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada angka 5 memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 6.2., dan angka 8 untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:
    10.1. uraian kejadian;
    10.2. uraian hasil Pengawasan;
    10.3. surat atau dokumen;
    10.4. foto dan/atau video;
    10.5. dokumen elektronik; dan/atau
    10.6. bukti lainnya.
11. Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil Pengawasan sebagai Temuan.
12. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam berita acara.
13. Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 11 sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.

III. Pedoman dan Alat Kerja Pengawasan Persiapan dan Pelaksanaan Pendaftaran

1. Bahwa tata cara persiapan pengawasan pelaksanaan pendaftaran sebagai berikut:
    1.1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 10/2024”) dan petunjuk teknis KPU yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PKPU 10/2024.
    1.2. Bahwa dalam hal terdapat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dokumen persyaratan calon, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menaati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
    1.3. Persiapan pelaksanaan pendaftaran dengan melakukan pencermatan berkenaan dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan telah menunjuk admin Silon serta petugas penghubung sesuai tingkatannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.4. Melakukan pencermatan berkenaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk:

a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.

2. Bahwa tata cara pengawasan pelaksanaan pendaftaran sebagai berikut:

2.1. Pencermatan berkenaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.

2.2. Pencermatan berkenaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

2.3. Pencermatan berkenaan dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi.

2.4. Pencermatan berkenaan dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

2.5. Pencermatan berkenaan dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul.

2.6. Pencermatan berkenaan dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video, petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.7. Pencermatan berkenaan dalam hal pendaftaran Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat disertai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

2.8. Pencermatan berkenaan dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

2.9. Pencermatan berkenaan dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.10. Pencermatan berkenaan dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

a. pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan suara sah; dan
b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon.

2.11. Pencermataan berkenaan dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

2.12. Pencermatan berkenaan Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sejak pendaftaran. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

2.13. Pencermatan berkenaan Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran. Dalam melakukan pendaftaran, Pasangan Calon perseorangan harus memenuhi persyaratan pencalonan.

2.14. Pencermatan berkenaan Calon perseorangan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang telah menandatangani kesepakatan dan telah mendaftar ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

2.15. Pencermatan berkenaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

a. kehadiran:
    1) Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
    2) Pasangan Calon perseorangan;
b. pemenuhan persyaratan pencalonan;
c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan kelengkapan dokumen persyaratan calon sesuai ketentuan PKPU 10/2024 dan petunjuk teknis terkait.

2.16. Pencermatan berkenaan dalam hal hasil pemeriksaan terpenuhi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung dan memberikan surat pengantar serta tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.

2.17. Pencermatan berkenaan dalam hal hasil pemeriksaan belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.

2.18. Pencermatan berkenaan dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang diatur dalam Surat Edaran ini berlaku juga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Pelaksana dan lingkup Pengawasan bagi Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Daerah Khusus disesuaikan dengan kewenangan Pengawasan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya mengenai kekhususan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
4. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dapat menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
5. Bahwa Pengawas Pemilihan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dalam hal terdapat kegiatan lain di luar pelaksanaan tugas pengawasan yang waktunya bersamaan, maka Pengawas Pemilihan mengutamakan pelaksanaan tugas pengawasan tersebut.
6. Bahwa Pengawas Pemilihan dalam melakukan pengawasan merujuk kepada Surat Edaran ini dan Lampiran berkenaan dengan Dokumen Pendaftaran/Pengusulan Penggantian/Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana Petujuk Teknis Komisi Pemilihan Umum mengenai Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masih berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

G. Ketentuan Peralihan

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Surat Edaran in dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang masih sesuai dengan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

H. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN NOMOR NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON.

1. **Tahapan Yang Diawasi :**
2. **Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :**
3. **Jabatan :**
4. **Nomor Surat Perintah Tugas :**
5. **Tanggal Pengawasan :**

I. Pengawasan Kepatuhan Prosedur

Tata Cara Pengawasan Kepatuhan Prosedur

1. Membentuk tim fasilitasi pengawasan
2. Berkoordinasi dengan KPU/KIP
3. Melakukan pengawasan langsung/melalui SILON KADA
4. Pengawasan ini dilakukan dengan metode wawancara kepada KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan
5. Memberikan saran apabila petugas tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam menerima dokumen pendaftaran Peserta Pemilihan
6. Mengisi alat kerja
7. Melaporkan hasil pengawasan

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku?			Jelaskan waktu pendaftaran sampai batas waktu hari terakhir
2	Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan tempat pendaftaran Peserta Pemilihan?			
3	Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran dan memberikan tanda pengembalian atau tanda terima setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Peserta Pemilihan?			
4	Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	memberikan akses terhadap syarat pencalonan dan syarat calon pada Aplikasi Silon?			
II.	**Pengawasan Kesamaan Perlakuan Terhadap Peserta Pemilihan**			
1	Nama Peserta			
2	Nama Petugas penghubung/LO			
3	No Kontak Petugas penghubung/LO			
No	**Pertanyaan**			
1.	Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pelayanan kepada peserta pemilihan sesuai tata cara dan prosedur pada saat menyerahkan dokumen syarat pendaftaran?			
	Jelaskan!			
2.	Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan tindakan yang merugikan peserta pemilihan dalam penyerahan dokumen persyaratan?			
	Jelaskan!			
3.	Informasi lain yang disampaikan peserta pemilihan			
III.	**Alat Kerja Pengawasan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon**			
Nama Peserta Pemilihan				
No	Dokumen Pendaftaran	Hasil Pengawasan		
		Ada	Tidak	Keterangan
1.	Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Tentang Keterpenuhan Dukungan dan Seberan Minimal Pemilih			Bakal Calon Perseorangan
2.	Surat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
3.	Syarat persentase minimal perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hasil Pemilu dalam pengajuan Pasangan Calon			
4.	salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia			
5.	salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.			
6.	salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota			
7.	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.			
8.	Kehadiran Pimpinan Partai Politik pengusul pada saat pendaftaran			

IV. Pencermatan Kesesuain Surat Pernyataan dengan Dokumen yang Diunggah Melalui SILON KADA			
Nama Peserta Pemilihan			
No	**Dokumen Persyaratan Calon**	**Hasil Pencermatan Dalam SILON KADA**	**Keterangan**
1.	Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon; a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur	Sesuai/Tidak Sesuai	

	mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; d. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; e. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil 10 Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; f. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; g. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; h. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; i. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan j. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.		
2	Surat keterangan: hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;		
3.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.		
5.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.		
6.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.		
7.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
8.	Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.		
9.	Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.		
10.	Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar.		
11.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

12.	Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan.		
13.	Daftar riwayat hidup calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik.		
14.	Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.		
15.	Calon perseorangan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.		
16.	Calon perseorangan menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk		
17.	Lulus baca Al Quran (Khusus Provinsi Aceh)		
18.	Rekomendasi MRP (Majelis Rakyat Papua) Khusus Papua Raya		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN